



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN
DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 3 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah terbagi atas:
 - a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas terdiri dari:
 1. Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD
 2. Pejabat Esselon I, Wakil Ketua DPRD.

3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD
 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV dan Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Gol IV
 5. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III dan Fungsional Terampil serta PTT
- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
1. Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD.
 2. Pejabat Esselon I, II, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD.
 3. Pejabat Esselon III, Staf Gol IV dan Pejabat Fungsional Ahli Gol IV.
 4. Pejabat Esselon IV, Staf Gol III dan Pejabat Fungsional Ahli Go III,
 5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II dan PTT.
- (2). Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah terbagi atas:
- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas yaitu:
1. Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD
 2. Pejabat Esselon I dan Wakil Ketua DPRD
 3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD
 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV,
 5. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT
- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
1. Gubernur dan Wakil Gubernur.
 2. Pejabat Esselon I, II, pimpinan dan anggota DPRD.
 3. Pejabat Esselon III, staf Gol IV dan Fungsional Ahli Gol IV.
 4. Pejabat Esselon IV, staf Gol III dan Fungsional Ahli Go III.
 5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II, PTT.
- c. Untuk penetapan tarif transportasi perjalanan dinas terdiri dari:
1. Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD.
 2. Pejabat Esselon I, dan Wakil Ketua DPRD
 3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD,
 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV, staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV
 5. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT
- (3) Golongan kepangkatan bagi PTT disamakan dengan:
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana dan SLTA; dan
 - b. Golongan I bagi tamatan SD dan SLTP

(4) Golongan kepangkatan bagi Non PNSD Provinsi disamakan dengan:

- a. Dan Lantamal, Danrem 032 Wirabraja, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, DanLanud dan Ketua PTUN disamakan dengan tingkatan Esselon II.
- b. Istri Gubernur dan istri Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Esselon II.
- c. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan kepangkatannya di perguruan tinggi negeri dan atau instansi pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- d. Guru atau Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatannya pada sekolah atau perguruan tinggi negeri disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- e. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan non struktural golongan IV atau disamakan dengan Staf Gol IV.
- f. Kepala Desa, Wali Nagari, disamakan dengan non struktural golongan III atau disamakan dengan staf Gol III.
- g. Non PNSD lain yang terlibat dalam kegiatan SKPD disamakan dengan staf Golongan II atau I.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
 - (2) Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat/ PNS/ PTT/ Non PNSD yang melakukan perjalanan, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
 - (3) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur
 - (4) Perjalanan Dinas bagi penugasan Non PNSD melekat pada kegiatan SKPD masing-masing.
 - (5) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (6) huruf a diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1 dimana transportasi ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:

- a. uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. uang harian selama kegiatan diberikan 75%;
 - c. taksi dari dan ke airport di daerah tempat kedudukan; dan
 - d. taksi dari dan ke airport di daerah tujuan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1 dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. uang harian selama kegiatan diberikan 75% per hari;
 - c. taksi dari dan ke airport di daerah tempat kedudukan;
 - d. taksi dari dan ke airport di daerah tujuan; dan
 - e. biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 2 apabila transportasi ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian perjalanan dinas sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. biaya penginapan;
 - c. taksi dari dan ke airport di daerah tempat kedudukan; dan
 - d. taksi dari dan ke airport di daerah tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 2 apabila transportasi tidak ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan diberikan sebesar 100% perhari;
 - b. biaya penginapan;
 - c. taksi dari dan ke airport di daerah tempat kedudukan;
 - d. taksi dari dan ke airport di daerah tujuan; dan
 - e. biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 3 diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. biaya penginapan;
 - c. bahan bakar minyak; atau
 - d. biaya transportasi pulang dan pergi; atau
 - e. sewa kendaraan.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian selama kegiatan diberikan sebesar 75% per hari; dan
 - b. bahan bakar minyak; atau
 - c. biaya transportasi pulang dan pergi; atau
 - d. sewa kendaraan.

4. Lampiran I, Lampiran III huruf D, Lampiran IV, Lampiran V huruf B, Lampiran VI huruf B, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX berbunyi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

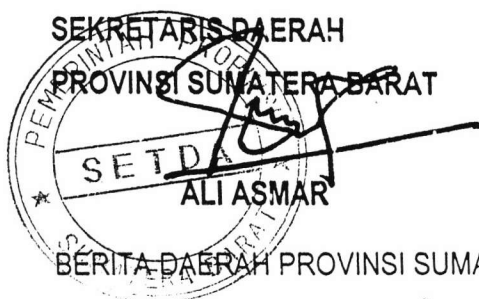
Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 Januari 2016



Diundangkan di Padang

pada tanggal 25 Januari 2016



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 3

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 25 Januari 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR/ PEJABAT/PNS/PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	4	5	6
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Eselon I dan Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Eselon III, Eselon IV , Staf Gol IV dan Fungsional Ahli Gol IV	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Staf Gol III, Fungsional Ahli Gol IV dan Fungsional Terampil	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 JANUARI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN SELAIN KE MENTAWAI		
	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	460.000
2	Pejabat Esselon I dan Wakil Ketua DPRD	460.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	460.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	460.000
5	Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Trampil dan PTT	360.000

B. UANG HARIAN PERJALANAN KHUSUS KE MENTAWAI		
	U R A I A N	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	750.000
2	Pejabat Esselon I dan Wakil Ketua DPRD	750.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	750.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	750.000
5	Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Trampil dan PTT	650.000

C. TARIF UANG HARIAN KHUSUS DALAM IBU KOTA PROVINSI

NO.	U R A I A N	Harga Satuan, (RP)
1	GOLONGAN IV	225.000
2	GOLONGAN III	185.000
3	GOLONGAN II	175.000
4	GOLONGAN I	150.000

D. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
U R A I A N		UANG HARIAN (OH)
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	1.050.000
2	Pejabat Esselon I dan Wakil Ketua DPRD	950.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	900.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	800.000
5	Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Trampil dan PTT	750.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 25 Januari 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

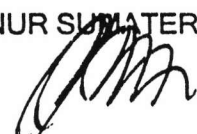
UANG REPRESENTASI

NO.	U R A I A N	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH (Rp)
1	Gubernur/ Wakil Gubernur	250.000	250.000
2	Pejabat Esselon I	200.000	200.000
3	Pimpinan DPRD	200.000	200.000
4	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	190.000	190.000

Catatan:

Selama melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pejabat Eselon I (Sekretaris Daerah), serta Pejabat Esselon II diberikan uang representasi per harinya. Dalam hal ini Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi yang sama

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**BIAYA PENGINAPAN**

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO.	U. R A I A N	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST				
		Pejabat Negara, Ketua DPRD	ESS I/ II/ Wakil dan Anggota DPRD	Ess III/ Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV	Ess IV/ Gol III, Fungsional Ahli Gol III	Gol II/ I, Fungsional Trampil Gol II
1	2	4	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	R i a u	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan	4.680.000	1.250.000	591.000	560.000	340.000
7	Lampung	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I. Yogyakarta	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
25	Gorontalo	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000

30	Maluku	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000
34	Sumatera Barat	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000

Pj.GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TARIF (P/P) Rp	KETERANGAN
1	Kab. Padang Pariaman	60.000	
2	Kab. Agam	75.000	
3	Kab. Pasaman Barat	100.000	
4	Kab. Pasaman	100.000	
5	Kab. Tanah Datar	60.000	
6	Kab. Lima Puluh Kota	75.000	
7	Kab. Solok	60.000	
8	Kab. Sijunjung	85.000	
9	Kab. Dharmasraya	100.000	
10	Kab. Solok Selatan	100.000	
11	Kab. Pesisir Selatan	75.000	
12	Kota Pariaman	60.000	
13	Kota Bukittinggi	75.000	
14	Kota Padang Panjang	60.000	
15	Kota Payakumbuh	85.000	
16	Kota Solok	60.000	
17	Kota Sawahlunto	85.000	

NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI		KET
		EKSEKUTIF	EKONOMI	
	KEPULAUAN MENTAWAI	350.000	250.000	

NB: - Untuk Perjalanan (one way)
- Tarif sudah termasuk kamar kapal

Catatan:

Biaya Transportasi Dalam Daerah dari Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Gubernur ini mengacu pada harga berlaku.

Dalam peiaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah

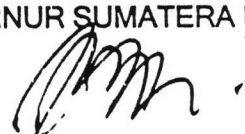
**B. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI
(Tarif Tiket Pesawat)**

NO.	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH	
		BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI
1	2	3	4
1	Padang – Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang – Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
3	Padang – Solo	7.744.000	4.065.000
4	Padang – Semarang	7.744.000	3.925.000
5	Padang – Surabaya	9.199.000	4.364.000
6	Padang – Malang	8.418.000	4.385.000
7	Padang – Denpasar	9.049.000	4.888.000
8	Padang – Pontianak	8.193.000	4.460.000
9	Padang – Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
10	Padang – Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
11	Padang – Balikpapan	10.942.000	5.369.000
12	Padang – Ujung Pandang	10.974.000	5.402.000
13	Padang – Kendari	11.167.000	5.722.000
14	Padang – Manado	14.012.000	6.546.000
15	Padang – Biak	16.932.000	8.728.000
16	Padang – Timika	16.718.000	8.685.000
17	Padang – Jayapura	17.381.000	9.327.000
18	Padang – Batam	5.653.000	3.546.000
19	Padang – Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
20	Padang – Bandung	6.129.000	3.508.000
21	Padang – Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
22	Padang – Mataram	9.060.000	4.867.000

Catatan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) tidak termasuk air port tax
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Pejabat Negara, Pejabat Ess I, Ketua dan Wakil Ketua DPRD
- Kelas Ekonomi untuk Pejabat Ess II, Anggota DPRD, Ess III, Ess IV, Staf Gol IV, III, II, I, PTT dan Pejabat Fungsional
- Untuk tarif dan jurusan yang tidak tertampung dalam Peraturan Gubernur ini agar mempedomani PMK No.65/PMK.02/2015

PJ.GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TARIF TAKSI

NO.	DAERAH TUJUAN	Harga Satuan Rp.
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	120,000
2	Sumatera Utara	230,000
3	R i a u	75,000
4	Kepulauan Riau	120,000
5	Jambi	120,000
6	Sumatera Selatan	125,000
7	Lampung	145,000
8	Bengkulu	95,000
9	Bangka Belitung	90,000
10	Banten	306,000
11	Jawa Barat	140,000
12	DKI Jakarta Raya	170,000
13	Jawa Tengah	75,000
14	D.I. Yogyakarta	90,000
15	Jawa Timur	145,000
16	Bali	150,000
17	NTB	210,000
18	NTT	80,000
19	Kalimantan Barat	105,000
20	Kalimantan Tengah	90,000
21	Kalimantan Selatan	100,000
22	Kalimantan Timur	80,000
23	Kalimantan Utara	110,000
24	Sulawesi Utara	110,000
25	Gorontalo	200,000
26	Sulawesi Barat	215,000
27	Sulawesi Selatan	145,000
28	Sulawesi Tengah	75,000
29	Sulawesi Tenggara	130,000
30	Maluku	210,000
31	Maluku Utara	170,000
32	Papua	355,000
33	Papua Barat	145,000
34	Sumatera Barat	175,000

Catatan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan dan/ atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tujuan.

Contoh:

1. Indek tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggian (Balikpapan) sampai dengan Kota Samarinda.
2. Contoh Penghitungan biaya taksi:
Seorang pejabat/ Pegawai melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

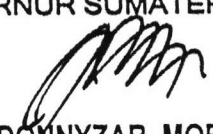
- Berangkat:

1. biaya taksi dari tempat kedudukan di Padang ke BIM
2. biaya taksi dari bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

- Kembali:

1. biaya taksi dari hotel/ penginapan/ kantor di Jakarta ke bandara Soekarno Hatta
2. biaya taksi dari BIM ke tempat kedudukan di Padang

Pj.GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Uang Makan, Uang Saku, Uang transportasi Lokal dan Penginapan)						
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	578	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Colombia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	342	306	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	567	491	343	301	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Portugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	

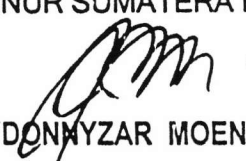
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	284	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	225	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	456	364	283	253	
65	Pst Arab emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat China	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	262	219	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

Catatan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinasdi luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan
- Besaran uang harian Negara akreditasi yang tidak tercantum dalamlampiran Peraturan Gubernur ini, merujuk pada besaran uang harian Negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Pj.GUBERNUR SUMATERA BARAT,


REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abudhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Min	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melborne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

Pj.GUBERNUR SUMATERA BARAT,

REYDONNYZAR MOENEK